



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang berkeadilan, memberikan kepastian hukum, kemudahan pelayanan, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan perpajakan daerah yang responsif, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdapat kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas kebijakan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah, percepatan pelayanan publik, legalisasi aset masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak sesuai kondisi tertentu;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdapat kebutuhan untuk memberikan fleksibilitas kebijakan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah, percepatan pelayanan publik, legalisasi aset masyarakat, serta memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak sesuai kondisi tertentu, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuannya;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ketentuan mengenai pemberian pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan perlu disesuaikan dalam Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2023 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2024 Nomor 26) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Bupati atau Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan pendapatan Daerah dapat memberikan pengurangan BPHTB dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak BPHTB dan/atau objek Pajak BPHTB.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan atas dasar:
 - a. kebijakan Pemerintah Daerah; atau
 - b. permohonan Wajib Pajak.
- (3) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah untuk pemberian pengurangan sampai dengan 40% (empat puluh persen); dan
 - b. Bupati untuk pemberingan pengurangan lebih dari 40% (empat puluh perseratus) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b dilakukan setelah SPTPD/SSPD BPHTB di sahkan.
- (5) Kondisi Wajib pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak BPHTB atau tingkat likuiditas Wajib Pajak BPHTB.

- (6) Kondisi objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
 - (7) Penetapan pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah.
 - (8) Penetapan Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. memperingati hari jadi Kabupaten Wonosobo;
 - b. memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - c. program legalisasi aset masyarakat;
 - d. program percepatan pelayanan publik; dan/atau
 - e. program percepatan penerimaan target BPHTB.
 - (2) Penetapan pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. jenis perolehan hak yang memperoleh pengurangan;
 - b. besaran pengurangan;
 - c. jangka waktu pelaksanaan; dan
 - d. persyaratan penerima pengurangan.
3. Ketentuan Pasal 18 ayat (8) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Wajib Pajak secara tertulis disertai dengan alasan permohonan kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah.

- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan administratif sebagai berikut:
- a. dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia.
 - b. fotokopi surat ketetapan pajak yang diajukan permohonan pengurangan;
 - c. fotokopi identitas diri; dan
 - d. bukti pendukung, antara lain namun tidak terbatas pada:
 1. surat keterangan tidak mampu atau dokumen yang dipersamakan, atau dokumen yang terkait dengan kriteria Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengurangan; dan/atau
 2. laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik selama minimal 1 (satu) tahun terakhir, untuk Wajib Pajak badan.
- (3) Dalam hal permohonan pengurangan BPHTB, lampiran yang diperlukan dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas dokumen SPTPD BPHTB/SSPD yang sudah disahkan oleh Timn Verifikasi.
- (4) Batas akhir pengajuan permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak Wajib Pajak menandatangani SPTPD BPHTB/SSPD atau sejak SKPDKB/SKPDKBT diterima Wajib Pajak.
- (5) Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah melakukan kajian lebih lanjut atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak.
- (7) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan pengurangan diterima, Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang mengampu pengelolaan Pendapatan Daerah belum memberikan keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.
- (8) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo

pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2026 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo



Dokumen ini
ditandatangani secara
elektronik melalui
sistem BSrE BSSN

Agus Hermawan, SH.
NIP.198408182009031005